



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 20 TAHUN 2022**

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan di Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang melaksanakan fungsi Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.
5. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.
6. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
7. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaannya memperoleh Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda dan Forkopimcam.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi

- manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (3) Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forkopimda dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung:
- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Daerah;
 - b. peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini;
 - c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Forkopimda adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antarinstansi Pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di Daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Daerah.
- (2) Maksud dibentuknya Forkopimcam adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi di Tingkat Kecamatan dalam rangka menjalin hubungan kerja dan bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi kondisi ketenteraman dan ketertiban serta pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Forkopimda dan Forkopimcam adalah:

- a. terwujudnya komunikasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keserasian hubungan antara Instansi Vertikal dengan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam mencapai hasil guna dan daya guna dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah;
- b. terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan stabilitas Daerah bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- c. menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Forkopimda dan Forkopimcam meliputi penunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Daerah dan Tingkat Kecamatan.

BAB III KEANGGOTAAN DAN TUGAS FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

Bagian Kesatu Forkopimda

Pasal 6

- (1) Forkopimda diketuai oleh Bupati.
- (2) Anggota Forkopimda terdiri atas :
 - a. ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. kepala Kepolisian Resor;
 - c. kepala Kejaksaan Negeri;
 - d. komandan Komando Distrik Militer; dan/atau
 - e. ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal di Daerah tidak terdapat Satuan Komando Teritorial Tentara Nasional Indonesia, Panglima atau Komandan Angkatan di Daerah berdasarkan usulan Bupati selaku Ketua Forkopimda dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimda.

Pasal 7

Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda Provinsi.

Pasal 8

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup Daerah, Forkopimda bertugas melaksanakan :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Sekretariat Forkopimda untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimda yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur Kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sekretariat Forkopimda mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.

Pasal 11

Susunan keanggotaan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Forkopimcam

Pasal 12

- (1) Forkopimcam diketuai oleh Camat.
- (2) Anggota Forkopimcam terdiri atas :
 - a. kepala Kepolisian Sektor; dan
 - b. komandan Komando Rayon Militer.
- (3) Dalam hal di Kecamatan tidak terdapat Satuan Komando Teritorial Tentara Nasional Indonesia, Komandan Angkatan di Daerah berdasarkan usulan Camat selaku Ketua Forkopimcam dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimcam.

Pasal 13

Anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda.

Pasal 14

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup Kecamatan, Forkopimcam bertugas melaksanakan :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pasal 15

- (1) Camat membentuk Sekretariat Forkopimcam untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimcam yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretaris Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur Kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

Pasal 17

- (1) Camat selaku Ketua Forkopimcam menyampaikan usulan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Sekretariat Forkopimcam Pasal 15 kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Susunan keanggotaan Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN, DAN PELAPORAN

Pasal 18

Hubungan kerja Forkopimda dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Forkopimda melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Daerah;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Daerah;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Daerah;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Daerah;
- e. Koordinasi Pimpinan Daerah secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu; dan
- f. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Forkopimcam melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di Kecamatan;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan;

- e. Koordinasi Pimpinan Kecamatan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu serta dapat melibatkan unsur Forkopimda; dan
- f. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Forkopimda dan Forkopimcam dapat melibatkan Pimpinan Instansi Vertikal, Instansi terkait lainnya, dan/atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.

Pasal 22

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimcam kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimda dan Forkopimcam kepada Gubernur.

Pasal 23

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali, 1 (satu) tahun sekali, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V

PENDANAAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Forkopimda diberikan insentif per bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Forkopimcam diberikan insentif per bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Besaran insentif yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, kegiatan Forkopimda, dan Forkopimcam dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,



UHING, SE

NIP. 19651001199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 020